



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, Lahir di Pematang Siantar pada Tanggal 13 Januari 1957, agama Islam, NIK: 1207021301570002, pendidikan terakhir kelas 2 SR, pekerjaan mengemudi becak, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, No. Hp: 081375768339, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Cerai Talak terhadap:

Termohon, Lahir di Medan pada tanggal 17 Oktober 1964, agama Islam, NIK: 1207025710640002, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2020/ PA.Lpk, tanggal 5 Nopember 2020, mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil yang selengkapannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 1987, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 779/34/III/1987 tanggal 19 Maret 1987;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Simalungun. Kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama pada alamat Termohon di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anggra Juhari, laki-laki, berumur 32 tahun;
 - b. Firman Afrizal, laki-laki, berumur 31 tahun;
 - c. Rifandi Wibowo, laki-laki, berumur 29 tahun;
4. Bahwa dua minggu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan:
 - a. Termohon tidak mau melaksanakan ibadah sholat fardhu;
 - b. Termohon seorang rentenir dan sering menggandakan uang;
 - c. Termohon sering bersikap tidak sopan kepada Pemohon, tidak mau menerima pedapat dan nasehat Pemohon;
6. Bahwa apabila terajadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mengucapkan kata-kata kasar, mencaci-maki dan menghina Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak pada tanggal 15 Februari 2020 dimana Termohon sering bersikap tidak sopan kepada Pemohon;
8. Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan telah tinggal di rumah anak kandung Pemohon dengan Termohon pada alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama pada alamat Termohon di atas;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon secara inpersoon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah pula melakukan mediasi dengan mediator bernama Drs.H.Sholeh, SH., MH., namun mediasi tersebut tidak juga berhasil;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan tanpa perbaikan dan Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Maret 1987 ;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan sholat fardhu. karena Termohon serang yang muallaf
- Bahwa benar Termohon seorang rentenirsejak Termohon masih gadis;
- Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Februari 2020, tetapi yang benar sejak tanggal 14 April 2020;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai, namun menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000, selama masa Iddah
- Bahwa Termohon menuntut Nafkah lampau sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Termohon juga menuntut mut'ah sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) selama masa iddah
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang beca dengan gaji sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan yang lalu;

- Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar nafkah lampau, sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi, Pemohon hanya sanggup Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 779/34/III/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 19 Maret 1987, yang telah dinazagelen dan setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani serta diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Marketing Adira, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1987;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah bersamadi Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sejak bulan Februari 2019 mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan sholat Fardhu dan Termohon juga seorang rentenir yang suka menggandakan uang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon sering bercerita tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering menasihati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai seorang Penarik Beca tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal tempat tinggal di Kota Siantar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1987;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah bersama Pemohon Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sejak satu tahun menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon seorang rentenir yang selalu menggandakan uang, dan Termohon tidak mau diajari melaksanakan sholat;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita dari Pemohon tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering menasihati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penarik Beca, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak akan mengajukan saksi

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangan saksinya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon perkaranya diputus dikabulkan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk meringkas putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakamberwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada setiap tahap persidangan agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi telah dilakukan oleh mediator Drs. H. Sholeh, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan Pemohon Konvensi di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi karena rumah tangganya sejak tahun 1988 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan April 2020. Alasan dan dalil-dalil selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun Termohon Konvensi membantah sebagian dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon konvensi, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon Konvensi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, diperoleh keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak awal tahun 1988 disebabkan Termohon Konvensi selalu menggandakan uang, dan tidak mau melaksanakan sholat, walaupun Pemohon sudah mendatangkan guru untuk mengajari Termohon, karena Termohon seorang Muallaf, dan akibatnya antara keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020. Pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

Konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak awal tahun 1988 dan telah pisah rumah ;
- Bahwa Pemohon Konvensi sebagai Penarik Beca dengan penghasilan maksimal sekitar Rp 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Konvensi point 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara ini;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, dengan demikian gugatan tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan nya dengan jawabannya semula. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan biaya makan minimal pada saat ini serta penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Penarik Beca, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah masa lampau sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan nya Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan biaya makan minimal pada saat ini serta penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Penarik beca yang berpenghasilan Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.500.000,00 (Tiga juta limaratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp.5.000.000.00,-(Lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sejumlah uang sebesar Rp.500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah)dan Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya. Dengan

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan kewajaran dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Penarik Beca, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00, (dua juta ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Tergugat rekonvensi untuk menuntut hak Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya-biaya akibat dari perceraian berupa :

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Masa Lampau sejumlah Rp 10.500.000.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyampaikan keberatan atas gugatan rekonsensi tersebut karena Tergugat rekonsensi hanya bekerja sebagai Penarik Beca dengan penghasilan Rp.750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun demikian Tergugat rekonsensi menyatakan kesanggupannya sebagai berikut :

- Nafkah Masa lampau sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)
- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah selama masa Iddah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) menegaskan : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan berikut ini;

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka kepada Tergugat rekonsensi wajib untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama Penggugat rekonsensi menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok minimum Penggugat rekonsensi, yaitu makan dan minum sesuai dengan tingkat kebutuhan, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah dari Penggugat rekonsensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah, dinilai terlalu besar dan memberatkan kepada Tergugat rekonsensi. Sebaliknya kesanggupan Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dinilai tidak layak untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seorang isteri saat ini.

Halaman 14 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsvansi menilai lebih memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan nafkah Penggugat rekonsvansi untuk selama masa iddah adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah); dan menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonsvansi sebelum ikrar talak diucapkan;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Kemudian dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selain sebagai pemberian terakhir (kenang-kenangan) dari seorang suami maka salah satu tujuan mut'ah kepada bekas isteri adalah untuk menghilangkan rasa kecewa dan rasa sakit hati serta untuk menyenangkan hati perempuan yang dicerai. Selain itu mut'ah juga dapat menjaga nama baik perempuan dari prasangka buruk akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat rekonsvansi untuk menceraikan Penggugat rekonsvansi pada usia pernikahan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi yang cukup lama tentu dapat menimbulkan asumsi dan kecurigaan negatif, oleh karena itu memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvansi diharapkan dapat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan negatif pada diri Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

Halaman 15 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dinilai terlalu besar dan sangat menyulitkan bagi Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat pemberian mut'ah harus dapat memberikan manfaat bagi Penggugat rekonvensi, tetapi di sisi lain jangan sampai menimbulkan kesulitan yang berkepanjangan kepada Tergugat rekonvensi, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp1.5000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi Termohon)di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan biaya atau nafkah Penggugat Rekonvensi berupa
 - 2.1. Biaya Nafkah lampau sejumlah Rp4.000.000,00(Empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu Juta lima ratus ribu rupiah)

untuk selama masa 'iddah;

2.3 Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah)

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **Jasmin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 17 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, M.A ,

Panitera Pengganti

Jasmin, S.H

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Proses : -----Rp
50.000,00
2. Biaya Panggilan-----:
Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP :-----Rp
410.000,00
4. Biaya Materai: Rp 6.000,00
5. Biaya: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 526.000,00
(limaratusduapuluhenamribu rupiah).

Halaman 18 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk